

Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk

Muhammad Qoyyum Kridho Utomo¹, Moh Nafik², Mochammad Agus Rachmatulloh^{3*}

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

¹goyyumkridho@gmail.com, ²moh.nafik77@gmail.com, ³magusr@iainkediri.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria wanita sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga bahagia selama-lamanya berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rukun nikah meliputi calon suami dan istri, wali nikah, dua saksi, ijab kabul. Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk terjadi ketika wali nasab calon mempelai wanita ragu-ragu atau bahkan tidak mau mengawinkan putrinya dengan alasan calon mempelai pria belum mapan pekerjaan atau karena masalah perhitungan adat Jawa, termasuk arah rumah dan perhitungan weton. Wali yang tidak mau mengawinkan anaknya disebut wali adhal. Fokus masalah, bagaimana prosedur dan bentuk penetapan wali adhal serta dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan penetapan wali hakim pengganti wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk. Bertujuan untuk mengetahui prosedur dan bentuk penetapan wali adhal, serta dasar pertimbangan dalam mengabulkan putusan wali hakim pengganti wali adhal. Merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, serta analisa bahan hukum diproses secara deduktif. Tata cara dan bentuk penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan penetapan wali hakim pengganti wali adhal karena alasan adat dan masalah ekonomi pada penetapan tiga perkara adalah tidak sesuai dengan hukum syar'i. Alasan tidak menyangkut rukun dan syarat sah perkawinan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan dan permohonan dikabulkan.

Kata kunci: *perkawinan, wali hakim, wali adhal*

Abstract: *Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife, aiming to form an eternal happy family based on Belief in One Almighty God. The pillars of marriage include prospective husband and wife, marriage guardian, two witnesses, consent granted. The wali adhal case at the Nganjuk Religious Court occurred when the wali nasab of the prospective bride was hesitant or even did not want to marry her daughter on the grounds that the prospective groom had not established a job or because of problems with Javanese customary calculations, including house directions and weton calculations. Guardians who do not want to marry their children are called adhal guardians. The focus of the problem is, what are the procedures and forms of determining the adhal guardian and the basis for the consideration of the panel of judges in granting the determination of the substitute judge for the adhal guardian at the Nganjuk Religious Court. Aims to find out the procedure and form of determination of the adhal guardian, as well as the basis for consideration in granting the decision of the substitute judge for the adhal guardian. This is normative legal research, with a case approach and a conceptual approach. Using primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials, as*

well as analysis of legal materials is processed deductively. The procedures and forms of determining adhal guardians at the Nganjuk Religious Court are in accordance with the applicable laws and regulations. The basis for the consideration of the panel of judges who granted the decision of the guardian judge to replace the adhal guardian for customary reasons and economic problems in the determination of the three cases was not in accordance with syar'i law. The reasons do not concern the pillars and legal requirements of marriage required by syar'i law or the applicable laws and regulations in Indonesia, so these reasons must be set aside and the request granted.

Keywords: marriage, guardian judge, guardian adhal

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia selama-lamanya berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Definisi lain, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad (pertalian) yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan yang sah didasarkan pada rukun dan syarat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Dalam pernikahan, terkadang atau bahkan sering terdapat hambatan atau halangan, seperti orang tua yang tidak mau menjadi wali dan menikahkan anak perempuannya, meskipun mereka saling mencintai, sehingga rukun nikah tidak terpenuhi dikarenakan, dikarenakan tidak sah nikah tanpa seorang wali.

Pemikiran sebagian remaja, terutama anak perempuan tidak mau diatur oleh orang tua, dalam memilih pendamping hidup atau calon suami mereka sendiri, sehingga terlibat perselisihan atau terjadi konflik dengan orang tua mereka. Keadaan ini menyebabkan seorang perempuan yang mau nikah mempunyai keinginan untuk menikah tanpa wali nasab, dan memilih untuk mengambil jalan pintas dengan menggunakan wali hakim, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan agama.

Wali hakim adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dipilih oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Petugas yang dimaksud ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan/atau Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang diangkat sebagai wali hakim sementara oleh Kepala Seksi Agama Islam (Kasi URAIS) di Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama apabila Kepala KUA berhalangan atau pegawai yang memenuhi syarat untuk menjadi wali hakim di tingkat Kabupaten/Kota berhalangan hadir.³

Penetapan wali hakim mengacu pada penerapan ijab dan qabul oleh KUA dalam hal calon mempelai wanita tidak memiliki wali garis keturunan. Di antara alasan peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim adalah tidak ada/hadirnya wali nasab, wali *ghaib* atau wali yang tinggal jauh dari lokasi pernikahan, wali yang sakit jiwa, dan wali yang menolak atau tidak bersedia menjadi wali nikah (wali adhal).⁴ Wali

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³ M. Hasballah Thalib dan Marahlim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), 30-31.

⁴ Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2019), 2.

adhal adalah wali yang menolak mengawinkan wanita yang telah baligh dengan pria pilihannya, meskipun kedua belah pihak (calon mempelai) menginginkan pernikahan itu terjadi.⁵

Dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, terkait wali adhal diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut, disebabkan wali nasab tidak mau atau adhal.

Berdasarkan observasi awal, di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat beberapa perkara permohonan wali adhal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 terdapat 8 (delapan) permohonan penetapan wali adhal. Kemudian di tahun 2020 dan 2021, terdapat 16 (enam belas) permohonan wali adhal. Sebab yang menjadi alasan dalam permohonan wali adhal antara lain adalah wali nasab tidak mau atau tidak bersedia menjadi wali anak perempuannya (pemohon), dikarenakan misalnya: calon suami belum mapan dalam pekerjaan, karena adat Jawa melarang perkawinan antara mereka berdua.

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk memberikan pertimbangan hukum terkait ditetapkannya keberadaan wali *adhal*, apabila dikeplompokkan terletak pada sebab permasalahan adat Jawa (berupa weton dan arah rumah), serta mengenai pekerjaan atau kemampuan ekonomi dari calon yang dipilih. Dalam penelitian ini mengambil 3 penetapan untuk membandingkan pertimbangan hukum dari majelis hakim sehingga mengabulkan permohonan pernikahan melalui wali *adhal*, yaitu penetapan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.Ngj, 359/Pdt.P/2020/PA.Ngj, dan 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan antara lain:⁶ Djihan F Bamatraf, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2019, judul “Analisis Penetapan Hakim tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/Pa.Pdlg)”. Jumaidi, UIN Raden Intan Lampung, tahun 2019, judul “Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhal sesuai dengan Hukum Positif dan Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”. Nonika Inggiharti, Universitas Sriwijaya Palembang, tahun 2018, judul “Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama tentang Wali Adhal dalam suatu Perkawinan”. Secara umum terlihat jelas perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu terletak pada bahwa penelitian ini lebih mengkaji terkait prosedur dan bentuk penetapan wali adhal di pengadilan, serta dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan penetapan tersebut.

Rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana prosedur dan bentuk permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk, meliputi tentang prosedur dan bentuk-bentuk yang ada dalam penetapan wali adhal; (2) Bagaimana

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 43.

⁶ Djihan F Bamatraf, *Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/Pa.Pdlg)* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019), dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?> diakses 22 Februari 2022; lihat lainnya Jumaidi, *Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019) dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?> diakses 22 Februari 2022; lihat lainnya Nonika Inggiharti, *Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama tentang Wali Adhal dalam suatu Perkawinan* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018) dalam <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WjxhxjF6qhwJ:https://repository.unsri.ac.id> diakses 02 April 2022

dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali hakim pengganti wali adhal, mengkaji terkait dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam membuat penetapan. Bertujuan untuk mengetahui prosedur dan bentuk permohonan penetapan wali adhal, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan putusan wali hakim pengganti wali adhal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, kasus yang dimaksud adalah 3 (tiga) penetapan Pengadilan Agama Nganjuk terkait penetapan wali adhal, guna mengkaji *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum oleh majelis hakim.

Sumber hukum berasal dari sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, yaitu tiga penetapan Pengadilan Agama Nganjuk; bahan hukum sekunder, yaitu buku, artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan terkait; dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum diproses secara deduktif, kesimpulan ditarik dari suatu permasalahan yang umum untuk memecahkan kondisi tertentu yang lebih khusus. Kemudian dianalisis guna melihat bagaimana ketentuan perkawinan dengan wali hakim akibat wali adhal dalam tiga penetapan tersebut.

KAJIAN TEORI

Wali, Wali Adhal dan Wali Hakim

Secara umum, wali adalah orang yang diberi kuasa untuk bertindak melawan dan atas nama orang lain karena kedudukannya. Kesanggupannya untuk bertindak melawan dan atas nama orang lain disebabkan oleh kenyataan bahwasanya orang lain itu mempunyai cacat yang menghalanginya untuk bertindak menurut hukum atas dirinya sendiri, baik dalam hal harta benda maupun atas dirinya sendiri.

Menurut ketentuan umum pasal 1 huruf (h) KHI, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam akad nikah, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita.⁷ Kehadiran wali dalam akad nikah merupakan hal yang wajib dan batal jika wali tidak melaksanakannya. Menurut kesepakatan ulama pada prinsipnya, wali adalah tiang dalam pernikahan. Wali dapat berupa orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan atau orang yang diminta persetujuannya untuk melanjutkan perkawinan.

Diantara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah: Q.S. Al-Baqarah: 232. Ada tiga kategori orang yang berhak menjadi wali: (1) Wali nasab, yaitu mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan wanita yang akan dinikahinya; (2) Wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali bagi mantan budak wanita yang dibebaskan; dan (3) Wali hakim, orang yang Mengambil peran sebagai wali ketika menjabat sebagai hakim atau penguasa.⁸

⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

⁸ *Ibid.*, 69-71.

Beberapa jenis wali nikah adalah: wali nasab, wali hakim, wali *tahkim*, wali *maula*, wali *mujbir*, dan wali *adhal*. Wali nasab adalah wali nikah karena wanita yang akan dinikahi memiliki hubungan keluarga dengannya. Terjadi pertentangan pendapat di kalangan ahli fiqh tentang urutan wali nasab. Imam Malik berkata bahwasanya perwalian, kecuali anak laki-laki, didasarkan pada keaslian, dan bahwasanya kerabat terdekat memiliki hak yang lebih besar untuk menjadi wali. Selain itu, dia mengatakan bahwasanya anak laki-laki dari bawah lebih berharga daripada ayah dari atas, saudara kandung dari ibu yang sama, dan saudara laki-laki dan perempuan. Hanya ada satu ayah, hanya satu anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, dan hanya satu anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, diikuti oleh kakek dari pihak ayah.

Al-Mughni mengatakan bahwasanya kakek lebih penting daripada saudara laki-laki dan keturunan mereka juga saudara, karena kakek adalah sumbernya. Kemudian, menurut urutan saudara-saudara, paman dari pihak ayah, disusul oleh tuan sebelumnya (*al maula*) dan raja. Menurut Imam Syafi'i, anak laki-laki termasuk dalam *ashabah* wanita. Wali nasab dibedakan menjadi dua kategori, wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Menurut urutan sebelumnya, wali ayah adalah *aqrab*, sedangkan wali jauh ayah adalah saudara atau saudarinya. Jika saudara laki-laki dan perempuan ayah berperan sebagai wali dekat, generasi berikutnya akan mengambil peran sebagai wali jauh.

Wali hakim adalah otoritas pemerintah yang bertugas mengadili kasus. Atau, dapat didefinisikan sebagai pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan kontrak atau transaksi atas nama orang/pihak lain yang tidak dapat melakukannya karena satu dan lain hal.⁹ Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (sultan), *khalifah* (pemimpin), penguasa pemerintahan, atau gadis yang dinikahi diizinkan oleh kepala negara untuk menikahi pria yang menjadi hakim. Jika tidak ada, wali hakim dapat dicalonkan oleh anggota masyarakat yang berpengaruh atau orang-orang yang shaleh.

Kehadiran wali hakim terjadi jika terdapat kondisi: Tidak adanya wali nasab; Syarat wali *aqrab* atau wali *ab'ad* tidak mencukupi; Wali *aqrab ghaib* atau melakukan perjalanan sejauh 92,5 kilometer atau dua hari; Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui; Wali *aqrabnya adhal*; Wali *aqrabnya* yang berbelit-belit (memperumit); Pelindung *aqrabnya* berlindung dalam *ihram*; *Aqrabnya* sendiri (wali) yang akan dinikahi; Mempelai wanita gila, tetapi *mujbir* wali tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan: Wanita yang belum dewasa; Tidak ada partai (calon perempuan atau laki-laki) yang saling eksklusif; Di luar yurisdiksinya.

Wali *tahkim* merupakan wali yang ditunjuk oleh calon suami dan/atau istri. Mengenai teknik pengangkatan (metode *tahkim*), adalah: Calon pria menyapa calon pasangan dengan menggunakan kalimat *tahkim*. Wali *tahkim* terjadi apabila: Tidak adanya wali nasab; Wali nasabnya gaib, atau orang yang melakukan perjalanan sejauh dua hari tanpa perwakilan; Tidak ada pencatat *qadi* atau nikah, talak, atau rujuk (NTR)

Wali *maula* adalah wali yang menikahi budaknya, dalam hal ini tuannya sendiri. Seorang pria dapat menikahi seorang wanita yang tunduk pada perwalian jika wanita itu setuju. Wanita yang dimaksud adalah hamba sahaya-nya.

Yang dimaksud dengan sahnya wali *mujbir* adalah bahwasanya seorang wali menikahi wanita yang dipercaya dalam kelompoknya terlebih dahulu, terlepas apakah mereka bahagia atau tidak. Kehadiran wali *mujbir* disebabkan karena wali memperhatikan kepentingan orang yang dijaga ketika orang itu kehilangan

⁹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah), 1257-1258.

kemampuannya, sampai-sampai ia tidak mampu memikirkan keuntungannya sendiri. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan kecerdasannya untuk memastikan keuntungan kontrak.

Dimaksud dengan ijbar adalah hak seseorang untuk mengawinkan anak perempuannya guna tujuan tertentu dengan batasan-batasan tertentu. Wali yang bukan mujbir adalah mereka yang bukan ayah, kakek, atau yang lebih tinggi. Yurisdiksinya terbatas pada wanita yang telah mencapai pubertas dan memiliki izin dari individu yang bersangkutan. Jika calon pengantin adalah seorang janda, persetujuan tertulis atau lisan harus diperoleh. Jika calon mempelai perempuan, maka cukuplah berdiam diri.

Wali tidak mau menikahi wanita yang sudah baligh dan sudah bertunangan dengan laki-laki *kufu*, maka dia disebut wali adhal. Jika itu terjadi, maka perwalian langsung beralih kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan zalim adalah hakim. Namun, jika adhal diulang tiga kali, itu menunjukkan dosa besar dan *fasiq*, dan perwalian dipindahkan ke wali *ab'ad*.

Persyaratan wali meliputi kemandirian, akal sehat, dan kedewasaan. Budak, orang gila, dan anak kecil semuanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, karena mereka tidak memiliki hak untuk membela diri, apalagi orang lain. Kriteria keempat untuk menjadi wali adalah bahwasanya wali harus seorang muslim, karena non-muslim tidak bisa menjadi wali Muslim.¹⁰ Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. An-Nisa':141).¹¹ Dengan demikian, sebelum menganggap perwalian perkawinan, pengadilan harus menentukan apakah wali wanita itu 'adhal, yakni *adhal* atau *ghaib*.

Tentang keadaan-keadaan yang memungkinkan orang tua menolak untuk mengawinkan anak-anaknya dalam hukum Islam, dengan catatan ada bukti yang cukup kuat bahwasanya peristiwa yang mengakibatkan adhalnya itu benar, di antaranya terdapat dalam Pasal 40 dan 44 KHI: Karena perempuan itu masih terikat perkawinan lain; Karena wanita tersebut masih dalam masa iddah dengan pria lain; dan Karena wanita itu bukan Muslim.

Seorang wanita muslim tidak diizinkan untuk menikah dengan pria non-muslim. Adhal wali juga diatur dalam Pasal 23 KHI: Hakim wali yang baru dapat berfungsi sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak dapat ditunjukkan, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui, tidak kelihatan, adhal, atau tidak mau; Jika wali tidak mau, wali hakim dapat bertindak sebagai wali perkawinan hanya setelah pengadilan agama memutuskan wali.¹²

Ketentuan berkaitan dengan wali adhal juga telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Hakim Wali: (a) Bagi calon mempelai yang akan dinikahkan di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di wilayah Indonesia, yang tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat atau wali garis keturunannya tidak memenuhi standar, atau tidak mampu atau adhal, Dengan demikian, hakim wali melakukan pernikahan; dan (b) Untuk menunjukkan secara khusus bahwasanya wali sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dalam pasal ini

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, terj. Mahyuddin Syaf* (Bandung: Alma'arif, 2004), 11.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 23.

¹² Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), 22-29.

ditetapkan dengan putusan pengadilan agama atau pengadilanmahkamah syariah di daerah tempat tinggal calon mempelai wanita.¹³

Prosedur Penetapan Wali Adhal

Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. R. Suparmono, memberikan definisi hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana mempertahankan, melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui proses peradilan (peradilan negara). Soedikno Mertokusumo, menyatakan hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan Peradilan Agama.

Sebagai landasan, perlu dipedomani macam-macam asas hukum acara peradilan agama, antara lain: Peradilan Agama adalah peradilan negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman; peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam; menetapkan dan menegakkan hukum berdasarkan keadilan berdasarkan Pancasila; bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam; Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang; Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar.

Prosedur beracara di Pengadilan Agama adalah rangkaian kegiatan memeriksa suatu perkara sejak perkara didaftarkan hingga proses persidangan yang mengikat para pihak dan Majelis Hakim serta aparat pengadilan lainnya untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang ditangani. Proses pemeriksaan perkara dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang pada garis besarnya meliputi: Upaya perdamaian; Pembacaan surat gugatan; Penyampaian jawaban; Penyampaian replik duplik; Pembuktian; Kesimpulan; Musyawarah majelis; Pembacaan putusan/penetapan.

Tata cara Permohonan Wali *adhal* di Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut: surat penolakan dari KUA, fotokopi KTP para pihak, surat pernyataan atau pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan, dan surat permohonan wali *adhal* yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Nganjuk. Persyaratan yang sudah lengkap ke petugas meja 1 dan minta kwitansi pembayaran, bayar panjar biaya perkara ke Bank (Loket Bank sudah tersedia), tunjukkan struk bukti pembayaran ke kasir, dan mendaftarkan permohonan di Meja Pendaftaran.¹⁴

¹³ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Bab II Penetapan Wali Hakim, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹⁴ PA Nganjuk, Prosedur Berperkara Pengadilan Agama Nganjuk, dalam <https://www.pa-nganjuk.go.id/tentang-kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-berperkara-pengadilan>, diakses 5 Juli 2021.

Calon mempelai perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengangkat wali adhol, apabila wali nikah menolak bertindak sebagai wali dalam perkawinan. Pencatatan nikah ditolak oleh KUA/Kantor Pencatat Nikah sebagai akibat dari ketidaksediaan wali calon mempelai wanita untuk menjadi wali. Situasi ini berdampak pada kesejahteraan psikologis dan sosial perempuan. Untuk mengatasi masalah ini, calon pengantin dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat untuk pengangkatan wali adhol. Permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang bersengketa dengan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan. Hak-hak perempuan pada pijakan yang sama dengan hak-hak laki-laki, serta untuk menjamin bahwasanya perempuan dilindungi secara efektif dari segala bentuk diskriminasi melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga publik lainnya.

Selain itu, pengangkatan wali adhal ini juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, di mana diatur dalam Pasal 6 bahwasanya hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum: (a) Mempertimbangkan kesetaraan gender dan *stereotype* gender dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan tidak tertulis; (b) Menafsirkan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender; (c) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang ada di masyarakat untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara, dan non-diskriminasi; dan (d) Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Terbukti dengan sendirinya bahwasanya pengangkatan wali adhal di Pengadilan Agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Permohonan wali adhal juga memudahkan proses bagi perempuan yang ingin membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁵

PEMBAHASAN

Prosedur dan Bentuk Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk

Penetapan perkara permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu 2019, 2020 dan 2021 terdapat dua belas perkara yang dikabulkan dengan sebab alasan permohonan yang bermacam-macam.

Tabel 1.
Data Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk

No.	Nomor Putusan	Keterangan
1.	227/Pdt.P/2019/PA.Ngj	Alasan permohonan, rumah calon suami (Pemohon) saling berhadapan dengan rumah Wali Pemohon. Penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.

¹⁵ PA Sidoarjo, Penetapan Wali Adhol Dan Perlindungan Hak Perempuan, dalam <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jj6lBhOUdjCJ:https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/239-penetapan-wali-adhol-dan-perlindungan-hak-perempuan+&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses 9 Januari 2021.

2.	241/Pdt.P/2019/PA.Ngj	Alasan permohonan, calon suami belum mapan bekerja, wali Pemohon khawatir anaknya tidak tercukupi kebutuhan sehari-hari dan keluarga. Penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.
3.	263/Pdt.P/2019/PA.Ngj	Alasan permohonan, adat Jawa yaitu arah rumah Pemohon dan calon suami Pemohon (<i>ngalor ngulon</i>). Penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.
4.	265/Pdt.P/2019/PA.Ngj	Alasan permohonan, ada masalah keluarga antara Pemohon dengan wali Pemohon. Penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.
5.	323/Pdt.P/2020/PA.Ngj	Alasan permohonan, rumah calon Pemohon berarah (<i>ngalor ngulon</i>) dengan rumah wali Pemohon, menurut adat Jawa tidak baik. Penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.
6.	359/Pdt.P/2020/PA.Ngj	Alasan permohonan, adat Jawa yaitu arah rumah Pemohon dan calon suami (<i>ngalor ngulon</i>). Penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.
7.	424/Pdt.P/2020/PA.Ngj	Alasan permohonan, menurut perhitungan (<i>weton</i>), tanggal lahir calon suami tidak sama dengan tanggal lahir Pemohon. penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.
8.	496/Pdt.P/2020/PA.Ngj	Alasan permohonan, menurut perhitungan (<i>weton</i>), tanggal lahir calon suami tidak sama dengan tanggal lahir pemohon. penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.
9.	105/Pdt.P/2021/PA.Ngj	Alasan permohonan, calon suami tidak memiliki kemampuan ekonomi yang baik/belum mapan. Penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.
10.	107/Pdt.P/2021/PA.Ngj	Alasan permohonan, menurut perhitungan (<i>weton</i>), tanggal lahir calon suami tidak sama dengan tanggal lahir Pemohon. Penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.
11.	233/Pdt.P/2021/PA.Ngj	Alasan permohonan, menurut perhitungan (<i>weton</i>), tanggal lahir calon suami tidak sesuai dengan tanggal lahir Pemohon. Penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.
12.	086/Pdt.P/2021/PA.Ngj	Alasan permohonan, menurut perhitungan (<i>weton</i>), tanggal lahir calon suami tidak sama dengan tanggal lahir Pemohon. Penetapan, hakim mengabulkan permohonan wali adhal.

Peradilan agama berfungsi sebagai landasan sistem dalam tata hukum nasional yang berasaskan Pancasila dan UUD tahun 1945, dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman bagi orang yang beragama Islam yang

mencari keadilan dalam masalah perdata tertentu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Misi Peradilan Agama tidak hanya untuk memutus perkara tetapi juga untuk menengahi konflik guna memulihkan perdamaian antara para pihak yang bersengketa, memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak berperkara, serta menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam perkara yang diperiksa, diadili dan diputus.

Menurut Undang-Undang, Peradilan Agama mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kemampuan untuk menganalisis, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara umat beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹⁷

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan galidzhan*) antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam rangka membangun keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwasanya perkawinan terdiri dari beberapa unsur pokok, antara lain adanya ikatan lahir batin yang kuat antara seorang pria dan wanita, melaksanakannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, dan tujuan akhirnya adalah terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Realita yang ada, tidak jarang wali nikah seringkali menjadi salah satu sumber perselisihan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak mau atau tidak mampu bertindak sebagai wali bagi calon mempelai wanita karena disebabkan berbagai alasan, baik yang dibenarkan oleh syariat maupun yang tidak. Apabila kondisi seperti ini muncul, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan menolak permohonan nikah tersebut dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dan menyebutkan ketidaksediaan wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya dengan dengan calon mempelai pria.

Wali adhal merupakan keengganan wali dalam hal tidak bersedia mengawinkan anak perempuannya yang berakal dan baligh dengan laki-laki yang menjadi pilihan anak perempuannya tersebut. Jika seorang wanita telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan, serta kedua calon pasangan telah saling mencintai dan tidak terdapat halangan, maka pengingkaran seperti itu dilarang oleh syara'.¹⁸

Menurut uraian tersebut, adhol wali sekurang-kurangnya terdiri dari lima unsur: (1) Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan anak perempuannya; (2) Calon mempelai wanita telah membuat permintaan atau mengajukan permohonan untuk menikahi calon mempelai pria; (3) *Kafa'ah* antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita; (4) Setiap calon pengantin memiliki rasa saling sayang atau cinta; dan (5) Penolakan wali (keengganan) tidak sesuai dengan syara'.¹⁹

Calon mempelai wanita yang merasa keberatan dengan hal penolakan tersebut dapat mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama yang membidangi KUA guna menerbitkan surat penolakan. Perkawinan ditolak karena tidak ada izin dari wali perempuan yang memiliki kewenangan hukum untuk menikahnya. Keengganan wali disebut sebagai wali *adhal*, yang mengacu pada wali yang ragu-ragu untuk menikahi seorang wanita yang telah mencapai pubertas dan memiliki alasan

¹⁶ Tim Redaksi, *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 43.

¹⁷ *Ibid.*, 104-105.

¹⁸ Wahbah al Zuhail, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2007), 343.

¹⁹ *Ibid.*

untuk menikah dengan pria pilihannya, meskipun kedua belah pihak menginginkan pernikahan terjadi.²⁰

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi orang yang beragama Islam diatur oleh Pasal 19 sampai dengan 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Perkawinan. Urusan adhalnya wali harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Seperti halnya cara pengajuan perkara lainnya.

Proses pemeriksaan perkara permohonan wali adhal di pengadilan agama pada hakikatnya sama dengan pemeriksaan perkara permohonan atau hal-hal sukarela lainnya. Bedanya, terletak pada keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) diperlukan guna memastikan keengganannya dan alasan di baliknya. Dalam mempertimbangkan permohonan wali adhal, Pemohon harus menetapkan tiga hal, yaitu: (1) Benarkah *adhal* yang berhak menikah dengannya adalah wali nasabnya; Apakah ada perjanjian perkawinan atau kesepakatan antara Pemohon dengan calon pengantin pria; dan (3) Apakah calon pengantin pria *kafa'ah* (setara, seimbang) dengan Pemohon dari segi agama, ekonomi dan kedudukan sosial. Ketiga syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, jika salah satu tidak terpenuhi atau terpenuhi, maka wali tidak dapat dianggap adhal.

Dalam proses persidangan, wali sah dari pemohon dipanggil sebagai saksi utama dalam kaitannya dengan perkara pemohon. Untuk memperkuat kasus kehadiran wali, pemohon harus memberikan bukti. Hal ini, berdasarkan Pasal 164 HIR/Rbg. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwasanya wali pemohon benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan bahwasanya wali tersebut adhal.

Berdasarkan tata cara penetapan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk, dapat diketahui bahwasanya tata cara maupun proses penetapan permohonan wali adhal telah sesuai dengan dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Penetapan Wali Hakim Pengganti Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk

Gagasan independensi peradilan melibatkan kemampuan hakim untuk menciptakan argumen hukum, yang disebut sebagai penalaran hukum, dalam menentukan kasus yang mereka pertimbangkan. Hakim adalah pejabat pemerintah yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan hakim memiliki 3 (tiga) segi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu: Hakim semata-mata tunduk pada hukum dan keadilan; Tidak seorang pun, termasuk pemerintah, yang memiliki wewenang untuk mempengaruhi atau mengarahkan penilaian hakim; Kepribadian hakim tetap tidak terpengaruh oleh pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi yudisialnya.²¹

Pertimbangan hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pemikiran atau pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan. Setiap hakim diharuskan untuk memberikan komentar tertulis tentang masalah yang sedang

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1339.

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

dipertimbangkan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan/penetapan.

Hakim adalah sumber perwujudan dari lembaga peradilan. Selain kemampuan akademik, seorang hakim juga harus memiliki moral, profesionalitas dan integritas yang tinggi agar dapat mewakili rasa keadilan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta membantu masyarakat. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditanganinya, hakim bertanggung jawab atas penetapan atau putusan yang dibuatnya. Penetapan atau putusan tersebut harus membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang sesuai, tepat dan benar.²²

Hal ini menjadi landasan hukum bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara, yang harus didasarkan pada berbagai faktor yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak melanggar standar hukum yang telah ditetapkan, yang disebut sebagai pertimbangan hukum atau penalaran hukum. Pertimbangan hukum harus komprehensif, memuat fakta tentang peristiwa, fakta hukum, rumusan fakta hukum, penerapan norma hukum dalam hukum positif, hukum adat, yurisprudensi, dan teori hukum, dan lain-lain; berdasarkan aspek dan metode penafsiran hukum, bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan. Hukum yang tepat harus digunakan dalam menciptakan argumen atau alasan yang menjadi landasan hukum bagi penilaian hakim.

Penalaran hukum membantu hakim dalam membuat penilaian saat mempertimbangkan suatu kasus. Sebelum memberikan putusan, hakim harus memperhatikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari munculnya kasus baru. Keputusan harus konklusif dan menghindari pengenalan kembali kasus baru. Tugas hakim tidak berakhir dengan dikeluarkannya suatu putusan, tapi berlanjut sampai diimplementasikan. Dalam masalah perdata, hakim harus membantu pencari keadilan dan melakukan segala kemungkinan untuk menghilangkan hambatan dan memberikan persidangan yang lugas, cepat, dan berbiaya rendah.²³

Penalaran hukum tidak dapat dipisahkan dari fungsi utama seorang hakim, yaitu menerima, menganalisis, mengadili, dan menyelesaikan setiap persoalan yang diajukan kepadanya. Setelah menerima kasus, hakim memeriksanya dan akhirnya mengadili, yang melibatkan pemberian hak hukum kepada pihak yang berkepentingan. Mengingat sifat kritis dari pertimbangan hukum hakim saat memutuskan suatu perkara di pengadilan, sangat menarik untuk mempelajari bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum ketika membuat penilaian kasus.²⁴

Pertimbangan hukum juga merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban hakim, yaitu kebutuhan untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami standar hukum masyarakat dan rasa keadilan. Informasi ini kemudian dianalisis untuk membuat keputusan hukum. Selain itu, diasumsikan bahwasanya hakim dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding* saat melakukan tanggung jawabnya.

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran hukum, filosofis, dan sosial. Yang dimaksud dengan "kebenaran yuridis" adalah landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebenaran filosofis menuntut hakim untuk mempertimbangkan sisi keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Faktor sosiologis mengharuskan pengadilan untuk mengevaluasi apakah keputusan mereka akan memiliki pengaruh yang merugikan pada masyarakat. Dengan kata lain, seorang hakim harus membuat penilaian yang adil

²² Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 108

²⁴ *Ibid.*, 110.

dan bijaksana dengan memperhatikan baik akibat hukum maupun akibat sosial dari perbuatannya.

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi umat Islam, mensyaratkan adanya wali. Tanggung jawab ini tercermin dalam aturan pemerintah yang meliputi Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama serta peraturan lainnya. Mayoritas ulama sepakat tentang perlunya wali dalam pernikahan, kecuali mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan wali bagi wanita, apalagi jika wanita tersebut sudah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perilakunya.

Perwalian adalah ketentuan syariat yang berlaku bagi orang lain pada umumnya dan perwalian atas diri sendiri dan harta benda pada khususnya. Perwalian terkait dengan penekanan penelitian pada perwalian diri dalam hal pernikahan. Menurut mayoritas ahli dan peraturan perundang-undangan, wali nikah harus ada. Karena diperlukan wali nikah, sehingga ketidakhadiran wali mengakibatkan perkawinan dinyatakan tidak sah. Meskipun para ahli berbeda pendapat tentang peran wali, apakah wali harus mendampingi prosesi akad nikah atau hanya memerlukan otorisasi.

Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.Ngj, 359/Pdt.P/2020/PA.Ngj, dan 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj, pada pokoknya hakim mengabulkan permohonan wali adhal Pemohon. Permohonan wali adhal diajukan karena tidak diberi restu untuk menikah oleh walinya. Penyebab, wali nasab yang berhak menikahkan wanita tersebut, tidak suka dengan calon suaminya dikarenakan permasalahan ketidaksesuaian menurut adat Jawa, mengenai hitungan weton, arah rumah "ngalor-ngulon", serta larangan karena masalah ekonomi yang belum mapan.

Tabel 2.

Alasan dan Penetapan Permohonan Wali Adhal

No	Nomor Penetapan	Alasan Permohonan	Penetapan Hakim
1.	241/Pdt.P/2019/PA.Ngj	Calon suami yang belum mapan secara ekonomi	Hakim mengabulkan permohonan Pemohon
2.	359/Pdt.P/2020/PA.Ngj	Adat Jawa, arah rumah Pemohon dan calon suami (<i>ngalor-ngulon</i>)	Hakim mengabulkan permohonan Pemohon
3.	233/Pdt.P/2021/PA.Ngj	Perhitungan weton calon suami dan Pemohon tidak cocok	Hakim mengabulkan permohonan Pemohon

Penetapan hakim tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang hakim wali pasal 2 ayat (2) dan pasal 3, yang mengatur bahwasanya perkawinan pemohon dengan calon suaminya dapat dilakukan dengan menggunakan hakim wali.

Pertimbangan hakim yang menguatkan untuk memperbolehkan para pemohon pada amar penetapan di atas memiliki kesamaan karena penyebab wali tidak mau menikahkan pemohon tidak sesuai dengan adat Jawa seperti perhitungan weton, dan arah rumah (*ngalor-ngulon*) serta pertimbangan wali karena belum mapan dalam pekerjaan.

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.Ngj, atas dasar ayah kandung Pemohon menjadi wali tidak memiliki alasan syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya menurut Majelis permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan.

Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Ngj, Majelis Hakim menetapkan bahwasanya ayah kandung Pemohon keberatan dan menolak untuk bertindak sebagai wali nikah atas perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan yang sesuai dengan adat Jawa Pemohon dan calon suaminya. menikah karena arah rumah Pemohon dan calon suaminya “ngalor ngulon”, merupakan alasan yang melanggar syariat karena alasan wali Pemohon tidak menyangkut syarat dan rukun nikah sebagaimana disyaratkan oleh syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian harus dikesampingkan.

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj, Majelis Hakim menetapkan bahwasanya wali Pemohon menyatakan keberatan dan menolak bertindak sebagai wali nikah atas perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena alasan yang berkaitan dengan Pemohon dan perhitungan tradisional Jawa (weton) calon. Karena penjelasan wali Pemohon tidak mencantumkan syarat dan rukun nikah sebagaimana yang disyaratkan oleh syariat dan undang-undang terkait, maka alasan itu harus dikesampingkan.

Kebencian wali terhadap calon pasangannya semata-mata bukan karena alasan syariat. Sehingga kedudukan wali yang menolak karena berbagai alasan bisa dikatakan adhal.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.²⁵ Maksud dari pasal tersebut bahwasanya penggunaan wali hanya terhadap anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Wali digunakan untuk anak-anak di bawah usia 21 tahun yang belum pernah menikah.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kajian terhadap banyak persyaratan yang berkaitan dengan wali adhal tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan yuridis normatif. Akan tetapi seharusnya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti unsur sosial dan psikologis yang dituangkan dalam serangkaian pertimbangan hakim.

Landasan sosiologis seringkali dikaitkan dengan pengakuan hakim bahwasanya hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak hanya dinamis di dalam internal keluarga masing-masing calon, tetapi juga telah merambah kerangka dinamika sosial di masyarakat. Hubungan mereka dikenal publik dan mendapat "berkah" atau "persetujuan" sosial dari masyarakat dalam hal-hal tertentu. Menjadi sangat bermasalah dalam keadaan seperti itu jika pernikahan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak tidak diterima dan disetujui oleh keluarga. Bukan tidak mungkin hal ini akan berujung pada konflik yang sengit, tidak hanya antara calon dengan orang tua dan kerabatnya, tetapi juga dengan segmen masyarakat yang sudah merasa keduanya menjadi pasangan yang serasi.

Landasan psikologis tersebut berkaitan dengan keadaan kesehatan dan kestabilan mental calon mempelai. Dalam banyak permintaan wali adhal, hubungan cinta telah bertahan untuk waktu yang lama, sampai pada titik di mana ikatan batin mereka telah terjalin dan berkembang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan. Dalam kasus seperti itu, pengadilan akan mengevaluasi konsekuensi psikologis dari kegagalan pasangan untuk melaksanakan rencana perkawinan mereka. Selain itu, bahkan jika tidak diperbolehkan, diyakini bahwasanya tindakan yang dilarang syar'i dapat terjadi, dan kecenderungan seperti itu menjadi lazim dalam budaya saat ini.

²⁵ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 36.

Bukankah benar bahwasanya mencegah kerusakan lebih diprioritaskan daripada memberi manfaat.

Atas dasar faktor-faktor tersebut, menilai bahwa seorang wali itu adhal atau tidak memerlukan kajian yang mendalam. Pengembangan pertimbangan hukum hakim harus mencakup unsur normatif-yuridis, sosial, dan psikologis. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak hanya menetapkan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan, yang merupakan tujuan hukum terbesar.

KESIMPULAN

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang disebutkan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama tidak hanya mengadili perkara, melainkan juga menyelesaikan konflik untuk memulihkan perdamaian antara pihak yang berselisih, untuk menanamkan rasa keadilan di setiap perkara, serta untuk memastikan penegakan hukum dan kebenaran dalam kasus-kasus yang diselesaikan. Tata cara dan bentuk penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Nganjuk telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang mengabulkan penetapan wali hakim pengganti wali adhal karena alasan adat Jawa dan masalah ekonomi pada penetapan nomor 0241/Pdt.P/2019/PA.Ngj, 0359/Pdt.P/2020/PA.Ngj, 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj adalah alasan wali yang keberatan dan menolak sebagai wali nikah tidak sesuai dengan hukum syar'i. Alasan wali Pemohon tidak menyangkut rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga alasan tersebut haruslah dikesampingkan dan permohonan wali adhal dikabulkan.

DAFTAR REFERENSI

- al Zuhail, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Bamatraf, Djihan F. *Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/Pa.Pdlg)*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019. <http://webcache.googleusercontent.com/search?>, diakses 22 Februari 2022.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia. 2006.
- Inggiharti, Nonika. *Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama tentang Wali Adhal dalam suatu Perkawinan*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WjxhxjF6qhwJ:https://repository.unsri.ac.id>, diakses 02 April 2022
- Jumaidi. *Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhol menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019. <http://webcache.googleusercontent.com/search?>, diakses 22 Februari 2022.
- Jumaidi. "Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhol menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". Lampung: Skripsi, UIN Raden Intan, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Pengadilan Agama Nganjuk. *Prosedur Berperkara Pengadilan Agama Nganjuk*. <https://www.pa-nganjuk.go.id/tentang-kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-berperkara-pengadilan>, diakses 5 Juli 2021.
- Pengadilan Agama Sidoarjo. *Penetapan Wali Adhol Dan Perlindungan Hak Perempuan*. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jy6lBhOUdjJ:https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/239-penetapan-wali-adhol-dan-perlindungan-hak-perempuan+&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses 9 Januari 2021.
- Penetapan Perkara Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.Ngj
- Penetapan Perkara Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Ngj
- Penetapan Perkara Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Ngj
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah, terj. Mahyuddin Syaf*. Bandung: Alma'arif, 2004.
- Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, M. Hasballah dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Medan: Universitas Al-Azhar, 2010.
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 36.
- Tim Redaksi. *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

